

PENGELOLA – BMN

2026

Kpt – Sek 8 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP NO. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 165/PMK.06/2021; Permenkeu No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu No. 115/PMK.06/2020; Permenkeu No. 153/PMK.06/2021; Permenkeu No. 118 Tahun 2023; Permenkeu No. 40 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan menetapkan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.